Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TIESICO CAHAYA PERTIWI, yang diwakili oleh Direktur, Cecep Kurniawan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Riva, Komplek Ruko Taman Mandiri, Blok B2, Nomor 4, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sapta Afteriana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office "Sapta Afterian, S.H. & Associates", beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DODY ISKANDAR, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sukabangun II, Lorong Tembusan, RT 27, RW 9, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarame, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meisal Suhardi, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Pengurus DPC Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi dan Kesehatan KSBSI Kota Palembang, Sumatera Selatan, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017;

Termohon Peninjauan Kembali; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat seluruhnya;

2. Memerintahkan kepada Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 juncto Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh gaji yang belum

diterima Penggugat secara tunai sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji perbulan Rp5.000.000,00; Gaji yang belum dibayar:

Bulan Oktober 2014 - Juli 2015 = 10 bulan

Bulan Oktober 2015 - April 2016 = 7 bulan

Total = 17 bulan

Jumlah gaji yang belum dibayar:

17 x Rp5.000.000,00 = Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah); Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan menurut hukum hubungan kerja antara Penggugat dan

Tergugat berakhir terhitung sejak diputusnya perkara ini;

3. Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh gaji yang belum diterima Penggugat selama bekerja pada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Gaji perbulan Rp5.000.000,00; Gaji yang belum dibayar:

Bulan Oktober 2014 - Juli 2015 = 10 bulan Bulan Oktober 2015 - April 2016 = 7 bulan Total = 17 bulan

Jumlah gaji yang belum dibayar:

 $17 \times Rp5.000.000,00 = Rp85.000.000,00$ (delapan puluh lima juta rupiah);

4. Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai uang pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal

169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut saudara Dody Iskandar, S.Hut., masa kerja 2 tahun 6 bulan;

Uang pesangon 3 x 2 x Rp5.000.000,00 = Rp30.000.000,00

Uang penggantian hak 15% x Rp30.000.000,00 = Rp 4.500.000,00

Jumlah = Rp34.500.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat keseluruhan dalam gugatan sebesar Rp34.500.000,00 + Rp85.000.000,00 = Rp119.500.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesaar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;

7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat adalah error in persona;

Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Plg., tanggal 30 Agustus 2016 dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat; Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak bulan April 2016;
- 3. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah yang belum dibayar kepada Penggugat terhitung 17 (tujuh belas) bulan sebesar Rp85.000.000.00, (delapan puluh lima juta rupiah);
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan uang pesangon dan uang penggantian hak sebesar Rp34.500.000.00, (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 6. Membebankan biaya yang timbul pada perkara a quo kepada Negara sebesar Rp96.000.00, (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1094 K/Pdt. Sus-PHI/2016 tanggal 16 Januari 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Tiesico Cahaya

Pertiwi tersebut;

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017 diajukan permohonan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/2017/PHI Plg., permohonan tersebut diikuti dengan alasan- alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Palembang pada tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009; Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali

a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan

dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dan novum berupa:

1. Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Mei

2017;

2. Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kewhutanan Direktorat Jenderal

Pengelolaan Hutan produksi Lestari tanggal 21 April 2017; Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1094

K/Pdt.Sus.PHI/2016 tanggal 16 Januari 2017 juncto Putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor

32/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Plg., tanggal 30 Agustus 2016; Dan mengadili sendiri:

alam Provisi:	
Menolak gugatan/dalil provisi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali	

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya; Dalam Eksepsi:

- Menerima dalil eksepsi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak beralasan, oleh karena setelah membaca dan meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 3 Oktober 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 25 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 167 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai pertimbangan Judex Juris belum dibayarnya upah selama
- 17 (tujuh belas) bulan karena Tergugat hanya mendasarkan pada bukti 1 (satu) orang saksi saja sudah benar, karena sesuai Pasal 1905 Kitab Undang Undang Hukum Perdata keterangan 1 (satu) orang saksi dapat dipertimbangkan selama didukung alat bukti lain, sedangkan dalam perkara aquo tidak ada bukti lainnya yang mendukung, sedangkan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa sesuai bukti T-2 berupa kwitansi honor pembayaran upah dianggap bulan-bulan sebelumnya sudah dibayar juga tidak beralasan karena ketentuan Pasal 1394 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengharuskan 3 (tiga) kwitansi pembayaran terakhir;
- Bahwa ketentaun Pasal 61 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara tegas menentukan dalam hal pengalihan perusahaan maka hubungan kerja pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru dalam hal ini Pemohon Kasasi dan juga tidak ada bukti peraturan lain berdasarkan perjanjian pengalihan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjuan Kembali PT TIESICO CAHAYA PERTIWI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali PT TIESICO CAHAYA PERTIWI tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis, ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H. NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7